



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, yaitu :

1. Nama : MARDONA SINAGA, S.Kom
NIP : 19830825 200912 1 007
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

2. Nama : Wina Stefani Sihotang, S.H.
NIP : 19960419 202506 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Sebagai Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

3. Nama : Firdaus Silalahi, S.E
NIP : 199712012024211022
Pangkat/Gol : XI
Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu

Sebagai Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahan-perubahannya dilaksanakan tepat waktu setelah Rencana Kerja dan Anggaran telah diterima oleh satuan kerja;
2. Entri data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
3. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi elektronik setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Admin dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak